

## ABSTRAK PERATURAN

BADAN LAYANAN UMUM - BALAI KESEHATAN PENERBANGAN – TARIF LAYANAN- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2025

PERMENKEU RI 83 TAHUN 2025 TANGGAL 19 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1021)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, yang meliputi tarif layanan utama, tarif layanan penunjang. Ketentuan umum meliputi dasar penetapan tarif, komponen biaya per unit layanan, kewajiban mempertimbangkan daya beli masyarakat, asas keadilan, dan kompetisi yang sehat. Pengaturan layanan kerja sama, pemanfaatan aset, kontrak layanan kesehatan, perlakuan khusus bagi WNA/perusahaan asing, serta ketentuan pemberian tarif hingga Rp0,00 untuk kegiatan sosial, bencana, UMKM, kepentingan umum, dan kondisi kahar. Penetapan kriteria, besaran tarif, dan tata cara lebih lanjut dilakukan oleh Kepala Balai Kesehatan Penerbangan. Lampiran Peraturan Menteri ini memuat rincian batas tarif tertinggi untuk setiap jenis layanan kesehatan. Seluruh pengaturan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan layanan, kepatutan tarif, dan peningkatan mutu layanan kesehatan penerbangan

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 8 Desember 2025.

Lampiran hal 9-10.